

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU



Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022

Pekanbaru – Selasa, 18 April 2023. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Kegiatan penyerahan dilaksanakan pada Ruang Rapat Kepala Perwakilan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengundang pejabat terkait secara terbatas. Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, **Indria Syzinia**.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, BPK RI memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada entitas tersebut. Opini ini diberikan atas dasar penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Diantara hal-hal yang perlu diberi perhatian yaitu:

1. Pertanggungjawaban belanja kegiatan reses tidak sesuai ketentuan pertanggungjawaban belanja, sehingga terjadi kelebihan pembayaran;
2. Pelaksanaan atas 15 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tiga SKPD tidak sesuai kontrak, sehingga terjadi kelebihan pembayaran; dan
3. Pemutakhiran piutang dan basis data PBB P2 serta pendistribusian SPPT PBB P2 belum sepenuhnya memadai, sehingga pengguna laporan keuangan berpotensi salah dalam mengambil keputusan.

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kalan
Telp. 0761 856464
Fax. 0761 858787
Email : humastukalanriau@gmail.com